



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 28/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DI LUAR  
KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru PSDKU Undip Tahun Akademik 2021/2022, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
  - b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan berdasarkan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
  - c. bahwa dalam perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Vokasi Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 91/UN7.4.1/TU/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Usulan SK Rektor

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru PSDKU Undip Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kode persyaratan bidang studi asal sekolah, persyaratan khusus, dan persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman maksimal jumlah mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru program vokasi di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 1 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM  
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 28/UN7.P/HK/2021  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU  
 PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA  
 (PSDKU) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 AKADEMIK 2021/2022

No	Departemen/ Program Studi	Daya Tampung 2021				Total
		Kelompok (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	
1	Kelas PSDKU					
1	D3-Administrasi Pajak K. Batang	Soshum	A1,A2,A5,A6	0	4	120
2	D3-Hubungan Masyarakat K. Batang	Soshum	A1,A2,A5,A6	0	4	80
3	D3-Akuntansi K. Pekalongan	Soshum	A2,A6,A10,C23,C24,C25,C26	0	4	60
4	D3-Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota K. Pekalongan	Saintek	A1,A2,A5,A6,A9,A10,B13	1,2,3	2,4	60
5	D3-Manajemen K. Rembang	Soshum	A1,A2,A5,A6,A9,A10,C23,C24,C25,C26	0	4	120
6	S1-Administrasi Publik K. Rembang	Soshum	A1,A2,A5,A6	0	4	100
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>540</b>


Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
 NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
 NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 28/UN7.P/HK/2021  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021  
 TENTANG :  
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU  
 PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA  
 (PSDKU) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
 AKADEMIK 2021/2022

**A. KODE PERSYARATAN BIDANG STUDI ASAL SEKOLAH**

NO	SMA/MA	SMK Teknologi dan Rekayasa (SMK TR)	SMK Agribisnis dan Agroteknologi (SMK AA)
	A	B	C
1	SMA IPA		
2	SMA IPS		
3	SMA Bahasa		
4	SMA Agama/Teologi		
5	MA IPA		
6	MA IPS		
7	MA Bahasa		
8	MA Agama		
9	Lulusan Paket C IPA		
10	Lulusan Paket C IPS		
11	Lulusan Paket C Bahasa		
12		Teknologi Konstruksi dan Properti	Agribisnis Tanaman
13		Teknik Geomatika dan Geospasial	Agribisnis Ternak
14		Teknik Ketenagalistrikan	Kesehatan Hewan
15		Teknik Mesin	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
16		Teknologi Pesawat Udara	Teknik Pertanian
17		Teknik Grafika	Kehutanan
18		Teknik Instrumentasi Industri	Kemaritiman
19		Teknik Industri	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan
20		Teknologi Tekstil	Pelayaran Kapal Niaga
21		Teknik Kimia	Perikanan

NO	SMA/MA	SMK Teknologi dan Rekayasa (SMK TR)	SMK Agribisnis dan Agroteknologi (SMK AA)
	A	B	C
22		Teknik Otomotif	Pengolahan Hasil Perikanan
23		Teknik Perkapalan	Bisnis dan Manajemen
24		Teknik Elektronika	Bisnis dan Pemasaran
25		Energi dan Pertambangan	Manajemen Perkantoran
26		Teknik Perminyakan	Akuntansi dan Keuangan
27		Geologi Pertambangan	Logistik
28		Teknik Energi Terbarukan	Pariwisata
29		Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perhotelan dan Jasa Pariwisata
30		Teknik Komputer dan Informatika	Kuliner
31		Teknik Telekomunikasi	Tata Kecantikan
32		Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Tata Busana
33		Keperawatan	Seni dan Industri Kreatif
34		Kesehatan Gigi	Seni Rupa
35		Teknologi Laboratorium Medik	Desain dan Produk Kreatif Kriya
36		Farmasi	Seni Musik
37		Pekerjaan Sosial	Seni Tari
38			Seni Karawitan
39			seni Pedalangan
40			Seni Teater
41			Seni Broadcasting dan Film

Catatan:

1. Daftar pilihan SMA di atas resmi dari Dikti
2. Isian persyaratan bidang studi asal sekolah dalam bentuk alfanumerik  
 Contoh: syarat prodi S1 Manajemen adalah SMA IPA, SMK TR jurusan Teknik Telekomunikasi dan SMK AA jurusan Manajemen Perkantoran.  
 Maka pada kolom syarat SMA ditulis: A1, B31, C25

## B. KODE PERSYARATAN KHUSUS

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan khusus
1	Tidak boleh tuna netra
2	Tidak boleh tuna rungu
3	Tidak boleh tuna wicara
4	Tidak boleh tuna daksa

## C. KODE PERSYARATAN KESEHATAN

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba


Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM  
NIP 19621110198703104

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001